



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Semua Perilaku Kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
3. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.
4. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Germas;
- b. pelaksanaan;
- c. forum koordinasi Germas;
- d. pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.



## BAB II GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pelaksanaan Germas meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

#### Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan:
  - a. tatanan Rumah Tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat umum;
  - d. tempat kerja; dan
  - e. fasilitas kesehatan.
- (2) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kegiatan senam sehat bugar;
  - b. kerja bakti; dan
  - c. jalan santai.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (4) Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. kampanye gemar berolahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
  - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
  - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 5

PHBS di tatanan Rumah Tangga, institusi pendidikan, tempat umum, tempat kerja dan fasilitas kesehatan mencakup semua perilaku yang dilakukan pada bidang:

- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- b. penyehatan lingkungan;
- c. kesehatan ibu dan anak;
- d. keluarga berencana;
- e. gizi;
- f. farmasi; dan
- g. pemeliharaan kesehatan.

Pasal 6

Praktek PHBS di tatanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 10 (sepuluh) indikator sebagai berikut :

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi asi eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik dirumah;
- h. makan sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
- j. tidak merokok.

Pasal 7

Praktek PHBS di tatanan institusi pendidikan, tempat umum, tempat kerja dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

- a. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarang tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Dalam mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan upaya :



- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaat pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau di luar kantor;
- g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruangan menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
- k. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok; dan/atau
- l. peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah.

#### Bagian Keempat

#### Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

#### Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan Gizi dilakukan melalui Upaya :

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajan anak sekolah;
- e. peningkatan pengawasam terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering di salah gunakan dalam pangan;
- f. bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia di atas 15 (lima belas) tahun.
- (3) pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. pengendalian segera di tingkatkan individu, keluarga dan masyarakat;
- b. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indra dan gangguan mental; dan
- c. mendorong kecepatan rujukan kasus berpotensi kegawatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan lanjut.

#### Pasal 11

Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana skrining penyakit tidak menular, dan
- c. peningkatan pelayanan promotif dan preentif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

#### Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

#### Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan di dukung dengan upaya sebagai berikut:

- a. pengendalian pencemaran Badan Air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

#### Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

#### Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi :

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;



- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. peningkatan gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan tayangan yang mendukung Germas;
- i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 14

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi;
  - a. kabupaten, kecamatan, dan desa;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. swasta dan dunia usaha;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersinergi.

#### Pasal 15

Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV FORUM KOORDINASI GERMAS

#### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk forum koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas dengan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
  - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - e. Anggota : Seluruh pelaku/pelaksana Germas.



- (2) Keanggotaan dan tugas Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Forum koordinasi Germas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pelaksanaan tugasnya dapat di bantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum koordinasi Germas dan tim teknis melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah selaku sekretaris forum koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua forum koordinasi Germas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Bappeda Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Germas bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOITADY

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ARIYONO ORAB  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025 NOMOR 7